

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS
PARIWISATA DALAM MENUNJANG
PEREKONOMIAN DAERAH
(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh

**RADEN MASYAHID
NPM: 1621020567**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS
PARIWISATA DALAM MENUNJANG
PEREKONOMIAN DAERAH
(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**Raden Masyahid
NPM : 1621020567**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., ME.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Negara Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat besar dan salah satu adalah banyaknya objek wisata yang tersebar di mana-mana di daerah. Sumber daya alam yang berlimpah seperti inilah yang juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah pada umumnya, ketika sumber daya tersebut dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah juga masyarakat maka juga akan menghasilkan bagi daerah tersebut. Keuntungan kepariwisataan secara ekonomi paling nyata terlihat dalam masalah ketenagakerjaan. Pariwisata menyediakan pekerjaan bagi para karyawan hotel, pemandu wisata, karyawan restoran, dan pekerja dalam bidang lainnya. Di samping masalah-masalah ketenagakerjaan pariwisata juga menghasilkan pendapatan yang menguntungkan penduduk lokal dengan meningkatkan aktivitas perekonomian.

Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam menunjang perekonomian daerah? Serta Bagaimana Analisis fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pariwisata dalam menunjang perekonomian daerah?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pariwisata dalam menunjang perekonomian daerah. Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pariwisata dalam menunjang perekonomian daerah

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam menunjang perekonomian daerah sangat baik. Pemerintah telah mengeluarkan program unggulan berupa

program *ovod (one village one destination)*, program pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, program fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah, program promosi seni budaya dan pameran produk unggulan, serta program pembinaan pada pemilik *homestay* dan villa. Analisis *Fiqh Siyasah* dalam Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam menunjang perekonomian daerah yaitu Dinas Pariwisata sebagai *ulil amri* diharapkan dapat memajukan pariwisata di daerah Pesawaran. *Siyasah tanfiziyah* sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat yaitu dalam rangka peningkatan perekonomian khususnya dibidang wisata alam. Namun, tetap menjaga dan melestarikan alam dengan baik.

Kata Kunci: Pandangan Fiqh Siyasah, Peran Dinas Pariwisata Dalam Menunjang Perekonomian Daerah, Pariwisata.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raden Masyahid
NPM : 1621020567
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Menunjang Perekonomian Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)**” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau hasil orang lain kecuali yang disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Dan apabila ada kesalahan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Mei 2023
Penulis,



Raden Masyahid
NPM. 1621020567



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.SuratminSukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas
Pariwisata Dalam Menunjang Perekonomian
Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Pesawaran)**

Nama : Raden Masyahid

NPM : 1621020567

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
NIP.197504282007101003

Helma Maraliza, S.E.I., ME.Sy.
NIP.

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat: Jl.Let.Kol.H.SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Menunjang Perekonomian Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)”, disusun oleh, Raden Masyahid, NPM: 1621020567, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin/ 29 Mei 2023

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H 

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H 

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag 

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag 

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.L., ME.Sy 



**Dekan
Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa (4): 59)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak terkira dan sebagai ucapan terima kasih saya selaku penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibuku tercinta Erma suryani dan ayahku Amzah, terimakasih penulis ucapkan atas doa dan dukungannya serta jasa, pengorbanan yang telah memberikan bekal berupa moral dan materi sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Untuk semua saudara yang telah memberikan dukungan materil, dan kakakku Eva Yulistiana, Dwi Safitri Wulandari dan Tubagus Ahmad Kurniawan yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Raden Masyahid merupakan putra keempat Bpk. Amzah dan Ibu Suryani yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 September 1998. Adapun riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanan Kartika II Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2004.
2. SD Negeri 1 Langkapura Bandar Lampung lulus pada tahun 2010.
3. SMP Negeri 14 Bandar Lampung lulus pada tahun 2013.
4. SMA Negeri 16 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016.
5. Pada tahun 2016, penulis diterima sebagai mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syar'iyah program studi *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur saya ucapkan selaku penulis atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan karunia-nya berupa kelancaran dalam menulis skripsi yang berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Menunjang Perekonomian Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)**” dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak. Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Siyas’ah Syar’iyah yang telah memberi arahan dan motivasi daam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) yang telah memfasilitasi segala urusan mahasiswa.
5. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama pengerjaan skripsi ini.
6. Ibu Helma Maraliza, S.E.I., ME.Sy. Selaku pembimbing II yang bisa meluangkan waktu memberikan bimbingan dalam penulisan maupun masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pimpinan Fakultas Syari’ah serta Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan pada saya selaku penulis selama dibangku perkuliahan.
8. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan refrensi dan informasi seputar buku.

9. Kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran yang telah membantu memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
10. Kawanku serta Sahabat, diantaranya, Ali Ferdiansyah, Ade Tama Putra, Amray Mandala Putra, Budi Setiawan, M. Fuad Hasan, Rian Lareanza, Roni Rahmadi Muhammad Hatta, dan Virga Septa Hadi yang telah membantu penulis memberi arahan dan selalu ada disaat dibutuhkan.

Dan pada akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan sedikit banyak skripsi ini dapat menjadi sumbangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Wasalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 12 Mei 2023

Penulis

Raden Masyahid
NPM.1621020567

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Signifikansi dan Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metodologi Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah.....	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah	19
2. Sumber Hukum Fiqh Siyasah	23
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	29
4. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Sistematika Hukum Islam.....	35
B. Dasar Hukum Tentang Pariwisata	35
C. Tinjauan Umum Tentang pariwisata.....	38
1. Pengertian Tentang Pariwisata	38

2. Jenis dan Macam Pariwisata	42
3. Pengelolaan Pariwisata	46
4. Pengembangan Pariwisata.....	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran	51
1. Sejarah Umum.....	51
2. Visi Misi dan Moto.....	52
3. Susunan Organisasi	53
4. Struktur	68
B. Peran Dinas Pariwisata dalam Menunjang Perekonomian Daerah	69

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam Menunjang Perekonomian Daerah.....	75
B. Analisis fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata Pesawaran dalam menunjang perekonomian daerah.....	77

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	81
B. Rekomendasi	82

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bagan Struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran	68
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi keasalahan dan kerancuan dalam memahami proposal skripsi ini.

Proposal skripsi ini berjudul : “**Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Dinas Pariwisata dalam Menunjang Perekonomian Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)**”. Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan istilah atau kata-kata yang penting dalam judul tersebut yang berdasarkan teori dengan sumber-sumber yang dapat di pertanggung jawabkan bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Analisis *Fiqh* Siyasah

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹ *Fiqh siyasah* adalah manusia dalam aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

¹ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 216.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 6.

2. Peran Dinas Pariwisata

Peran Dinas Pariwisata adalah mengembangkan potensi obyek wisata salah satunya dengan koordinator yang dimaksud dalam hal ini adalah mengatur dan mengkonsepsikan dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara mempromosikan pariwisata dan pemasara pariwisata.³

3. Perekonomian

Perekonomian adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dandalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujukpada satu keluarga yang terdiri dari suami,isteri dan anak-anaknya,melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa,negara dan dunia.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat besar dan salah satu adalah banyaknya objek wisata yang tersebar di mana-mana di daerah. Sumber daya alam yang berlimpah seperti inilah yang juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah pada umumnya, ketika sumber daya tersebut dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah juga masyarakat maka juga akan menghasilkan bagi daerah tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam sehingga menjadi suatu objek pariwisata sendiri sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi yang mana apabila suatu daerah yang mampu mengelola tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik di dalam maupun dan luar negeri. Disamping benilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap daerah, bangsa, maupun

³ Pasal 2 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran.

⁴ Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro Dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 1.

negara sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu daerah, bangsa, dan negara.

Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menyediakan pelayanan prima dan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilatar belakangi bukti empiris sebagaimana Pemerintah Daerah merupakan street level bureaucrat atau unit organisasi Pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.⁵

Daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola dan bertanggung jawab secara nyata atas potensi daerahnya sendiri. Dengan demikian, dengan beragamnya potensi dari masing-masing daerah bisa dimaksimalkan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut karena pada hakekatnya masyarakat daerah yang bertempat tinggal di daerah tersebutlah yang lebih tau akan potensi daerahnya.

Keuntungan kepariwisataan secara ekonomi paling nyata terlihat dalam masalah ketenagakerjaan. Pariwisata menyediakan pekerjaan bagi para karyawan hotel, pemandu wisata, karyawan restoran, dan pekerja dalam bidang lainnya. Disamping masalah-masalah ketenagakerjaan pariwisata juga menghasilkan pendapatan yang menguntungkan penduduk lokal dengan meningkatkan aktivitas perekonomian.⁶

Manfaat dan peranan pariwisata bagi suatu wilayah, negara, dan dunia telah banyak diakui, sehingga pariwisata telah menjadi salah satu bidang yang cukup penting disamping bidang-bidang lainnya, seperti pertanian, pertambangan, industri, politik dan sosial, budaya, dan lain-lain.⁷

Dasar hukum pengembangan pariwisata adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam pasal 6 menyatakan pembangunan kepariwisataan dilakukan

⁵ Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 41.

⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 41.

⁷ *Ibid.*, 42.

berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pada pasal 8 ayat (1) menyatakan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dan ayat (2) menyatakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11 menyatakan pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan serta pasal 12 ayat (1) aspek-aspek penetapan kawasan strategis pariwisata.⁸

Pasal 3 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan kawasan wisata di Kabupaten Pesawaran, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;
2. Menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah kawasan wisata;
3. Menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata;
4. Menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan pariwisata;
5. Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata;

⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

6. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan mengangkat citra kabupaten pesawaran khususnya desa.

Dinas pariwisata pesawaran melalui Bupati Dendi Ramadhona menghimbau pelaku wisata untuk banyak melakukan kolaborasi dan meningkatkan promosi melalui platform digital dan juga harus ada hotel di daerah pesawaran yang dapat meningkatkan pendapatan dan membuka lowongan pekerjaan untuk warga sekitar.

Dalam pandangan Islam pun pengembangan objek wisata seperti ini juga termasuk kedalam pengelolaan alam yang mana merupakan peranan pemerintah dalam mengelolanya yang juga sebagaimana dalam pembahasan *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁹

Agama Islam yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan agar penganutnya terus berada dalam jalan kebenaran. Manusia sebagai ciptaan Allah diperintahkan untuk berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan dimuka bumi, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya dalam Al-qur'an pada surah Al-Qashash (28) ayat 77 :

⁹ Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008), 51.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
 الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
 الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S Al-Qashash [28]: 77)

Sebagaimana dari firman Allah di atas bumi sebagai tempat tinggal dan hidup manusia serta makhluk Allah yang lainnya dan yang mana merupakan kenikmatan duniawi yang Allah anugerahkan keindahan alam berupa gunung, pantai, air terjun dan lain sebagainya. Kita janganlah berbuat kerusakan di bumi seperti halnya terhadap keindahan alam tadi yang harus kita jaga karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Dalam perspektif siyasa peneliti akan mencoba membahas permasalahan ini lebih dalam dan untuk itulah perlunya pengelolaan terhadapnya, dan dalam hal ini merupakan tugas dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata khususnya, yang mana mempunyai tugas dalam memutuskan perencanaan pengembangan suatu objek wisata sehingga dapat memberikan suatu kemaslahatan bagi masyarakat dan terpeliharanya objek wisata ini serta menjaga dan melestarikan apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini, disinilah letak dan peran penting Pemerintah sangat dibutuhkan di dalam pengelolaannya.

Dalam uraian latar belakang masalah di atas, hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta menerapkannya dalam bentuk skripsi dengan judul

“Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pariwisata dalam menunjang perekonomian daerah”.

C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Fokus Penelitian yang dilakukan penulis adalah meneliti dan mengkaji peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam menunjang perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Pesawaran sedangkan subfokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam menunjang perekonomian daerah melalui pariwisata.
2. Sosialisasi Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kreatifitas warga sekitar untuk meningkatkan perekonomian sekitar.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam melakukan sosialisasi maupun pengembangan tempat wisata terutama di Kabupaten Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan yang akan menjadi bahasan, yaitu :

1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam menunjang perekonomian daerah?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pariwisata dalam menunjang perekonomian daerah?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam menunjang perekonomian daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara *Fiqih siyasah* peran Pemerintahan dalam menunjang perekonomian melalui pariwisata.

F. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memberika manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teortis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meberikan informasi sebagai khazanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara.
 - b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, Khususnya yang berkaitan dengan analisis hukum Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan pembendaharaan pustaka dalam ilmu hukum tata negara.
 - c. Untuk menambah refrensi bahan literatur atau pustaka khususnya dalam memahami peran dinas pariwisata dalam menunjang perekonomian melalui pariwisata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada penulis dalam rangka meningkatkan disiplin yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi.
 - b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum tata negara disetiap perguruan tinggi di fakultas syariah dan hukum.
 - c. Diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan upaya dalam menunjang perekonomian melalui pariwisata.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mengetahui validitas dalam penelitian ini, maka dalam kajian pustka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pariwisata dalam menunjang perekonomian daerah.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Media Yurida (2019) dengan judul “Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pulau Pisang Di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung” Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana strategi yang di lakukan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan sektor pariwisata. Masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Strategi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata Di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat? Berdasarkan temuan penelitian menunjukan bahwa strategi dalam upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata melalui program-program pengembangan sarana prasarana berupa listrik, jalan, home stay, dan pengembangan sumber daya manusia jasa pariwisata yang dijalankan dalam pelaksanaannya cukup baik dengan adanya upaya-upaya penyadaran, pengkapasitasa (*capacity building*) dan pendayaan (*empowerment*) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata mampu untuk meningkatkan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Masyarakat juga dibuat agar memiliki inisiatif dengan kemampuan sendiri secara praktis upaya yang dilakukan melalui pengarah sumber daya untuk mengembangkan potensi yang ada di sekitar masyarakat. Kemudian potensi-potensi yang ada dimiliki masyarakat tersebut dibuat agar dapat dijadikan nilai tambah untuk keluarga, dengan demikian masyarakat dengan lingkungan mampu secara panisiatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai ekonomis. Simpulan skripsi ini yaitu dalam upaya mengembangkan ekonomi Pariwisata Dinas Pariwisata

memberikan program-program pengembangan baik berupa sarana maupun prasarana.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Putri Widyaningsih (2021) dengan judul “Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang Di Kota Makassar” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar. Masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata sebagai motivator dalam mengembangkan objek wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar? 2. Bagaimana peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator dalam mengembangkan objek wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar? 3. Bagaimana peran Dinas Pariwisata sebagai dinamisator dalam mengembangkan objek wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar? Berdasarkan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar sebagai motivator di Pantai Tanjung Bayang optimal dari beberapa hasil wawancara dilapangan yang didapatkan, maupun sebagai fasilitator Pemerintah Dinas Pariwisata belum cukup baik dalam pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Bayang karena tidak memberikan sumbangsih seperti yang diharapkan pengelola Pantai Tanjung Bayang hanya menjanjikan tetapi tidak dilaksanakan dengan baik dan Dinas Pariwisata sebagai dinamisator di Pantai Tanjung Bayang juga belum cukup baik karena selama beberapa tahun Pantai Tanjung Bayang hanya dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan bekerja sama dengan masyarakat setempat dengan menggunakan biaya retribusi masuk untuk melakukan perbaikan dan pembangunan di dalam tempat wisata tersebut. Dinas Pariwisata harus lebih memperhatikan tempat wisata Pantai Tanjung Bayang agar mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan dan harus bisa menjadi motivator yang baik dalam pengelolaan pantai

¹⁰ Media Yurida, “Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pulau Pisang Di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

agar pantai teratur dengan baik. Simpulan dari skripsi ini yaitu Dinas Pariwisata belum secara optimal melakukan pengembangan terhadap objek wisata.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh SITI FARIDA (2021) dengan judul “Strategi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pengembangan Wisata Premium Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Labuan Bajo (Studi Kasus Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi-strategi Dinas Pariwisata Manggarai Barat Dalam Meningkatkan Pengembangan Wisata Premium dan untuk mengetahui dampak perubahan sosial apa saja yang akan terjadi kepada Masyarakat Labuan Bajo dari strategi-strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Manggarai Barat. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana Strategi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pengembangan Wisata Premium di Labuan Bajo? 2. Apa Saja Dampak Pengembangan Wisata Premium Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Labuan Bajo? Berdasarkan temuan, penelitian ini setelah Labuan Bajo dikategorikan termasuk dalam salah satu lima superprioritas dengan label premium pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pun mulai menggenjot pembangunan mulai dari infrastruktur pembangunan dan pelebaran jalan. Pengembangan wisata premium ini bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah namun juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dampak dari pengembangan wisata premium ini akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat terutama dari pola pikir masyarakat yang mulanya sadar wisatanya masih sangat minim mulai mengalami perubahan, seperti di Desa Komodo dan Desa Pasir Panjang yang pada mulanya pekerjaan pokok masyarakatnya bekerja sebagai nelayan sebagian masyarakatnya telah mengubah profesinya bekerja di

¹¹ Putri Widyaningsih, “Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang Di Kota Makassar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

bidang sektor pariwisata menjadi gaid lokal, dan membuka usaha toko souvenir dan wisata kuliner. Namun juga akan berdampak negatif pula terhadap masyarakat Labuan Bajo karena hampir setiap wilayah di pesisir pantai dan beberapa pulau telah banyak dimiliki oleh para investor asing dan pengusaha sehingga akan menyebabkan ruang gerak masyarakat dibatasi. Dan setelah dikeluarkannya peta investasi taman nasional komodo menyebabkan bentrokan antara pemerintah dan masyarakat Komodo karena hak masyarakat Komodo yang telah hidup puluhan tahun akan segera dipindahkan dan sepenuhnya pulau komodo tersebut hanya akan dijadikan sebagai habitat hewan purba komodo. Simpulan dalam skripsi ini yaitu Dinas Pariwisata menggenjot pembangunan mulai dari infrastruktur pembangunan dan pelebaran jalan . Dampak dalam pengembangan wisata ini yaitu kemajuan perekonomian di dalam masyarakat Labuhan Bajo¹²

H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena menggunakan metode kualitatif serta pendekatan induktif lebih relevan dengan penelitian ini dalam pengolahan datanya. Sedangkan untuk membuat gambaran penelitian yang baik, maka memerlukan langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Peneliitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan

¹² Siti Farida, “Strategi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pengembangan Wisata Premium Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Labuan Bajo (Studi Kasus Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

data yang diperoleh dari lokasi atau lapangan.¹³ Penulis kemudian melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau objek penelitian, yaitu Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata dalam Menunjang Perekonomian Daerah. Hal tersebut penulis lakukan dalam rangka mencari data primer untuk pembuatan skripsi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita serta sifat-sifat.¹⁴ Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata Pesawaran dalam menunjang perekonomian daerah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari responden atau objek penelitian. Kemudian yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah dinas pariwisata, kepala desa dan masyarakat sekitar wisata di daerah pesawaran melalui wawancara, dan dokumentasi di Kabupaten Pesawaran. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang masing masing dari Dinas Pariwisata Pesawaran, Kepala Desa di Pesawaran dan Masyarakat Sekitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh melalui pihak lain berupa referensi jurnal atau hasil penelitian lainnya. Adapun data sekunder pada penelitian ini

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 89.

¹⁴ *Ibid.*, 65.

adalah buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan, E-Book, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan, dan atau mencatat secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.¹⁵ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu perwakilan dinas pariwisata, Kepala Desa di lokasi wisata, dan pelaku usaha/warga sekitar tempat pariwisata.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹⁶ Adapun data yang dimaksud di sini adalah suatu data yang berkaitan dengan data di lapangan seperti bukti wawancara dengan Dinas Pariwisata, Kepala Desa dan pelaku usaha/warga sekitar.

4. Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan data yang diperoleh dari studi *literature* yang

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 96.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 188.

berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.¹⁷

b. Sistematis

Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan memposisikan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.¹⁸

5. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul melalui *instrumen* pengumpulan data, maka langkah selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara menyusun pola dan memilih yang penting untuk dibahas untuk membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami secara pribadi maupun orang lain.¹⁹

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan berfikir induktif dan deduktif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang dapat diamati. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola fikir induktif dan deduktif, yaitu pada pendekatan deduktif data diolah dan dianalisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan. Sedangkan dalam pendekatan induktif dari permasalahan secara khusus kemudian digeneralisasikan pada permasalahan yang bersifat umum, yang pada akhirnya ditarik kesimpulan.²⁰ Metode analisa yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan

¹⁷ Ibid., 88.

¹⁸ Ibid., 83.

¹⁹ Ibid., 145.

²⁰ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 66.

dengan kajian penelitian yaitu Analisis *Fiqh Siyasa* terhadap peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pariwisata dalam menunjang perekonomian daerah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini agar terhindar dari kesalahpahaman, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan:

Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

2. BAB II Landasan Teori

Bab ini berisikan uraian teori Pertama *Fiqh Siyasa*, yaitu mengenai Pengertian *Fiqh Siyasa*, Sumber Hukum *Fiqh Siyasa*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa*, Kedudukan *Fiqh Siyasa* dalam *Sistematika* Hukum Islam, Dasar Hukum Pariwisata, dan Tinjauan mengenai pariwisata.

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisikan mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran. Berupa Peran Dinas Pariwisata dalam Menunjang Perekonomian Daerah.

4. BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisikan mengenai analisis *Fiqh Siyasa* terhadap peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pariwisata dalam menunjang perekonomian daerah.

5. BAB V Kesimpulan

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang *Fiqh* Siyasah

1. Pengertian *Fiqh* Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan *siyasah*. Agar pengertian ini mudah dipahami maka perlu dijelaskan baik secara bahasa maupun istilah. Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa kata *fiqh* berarti pemahaman. Selain itu, *fiqh* juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan pengerahan pemikiran secara sungguh-sungguh. Sedangkan, *fiqh* menurut ulama ushûl al *fiqh*, dimaknai dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum syara` yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.” Pengertian ini menegaskan bahwa *fiqh* merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Alquran dan Sunnah.²¹

Adapun, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, dan pembuat kebijaksanaan.

Beberapa pendapat berbeda dikemukakan oleh ahli *fiqh* tentang asal-usul kata *siyasah* yaitu:

- a. Al-Maqrizy dalam buku Fatmawati Hilal Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* di

²¹ Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014): 11, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

awalnya sehingga dibaca *siyasa*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.²²

- b. Ibn Taghri Birdi: *Siyasa* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Kata *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.²³
- c. Ibnu Manzhur dalam buku Fatmawati Hilal menyatakan *siyasa* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.²⁴

Sedangkan pengertian *siyasa* secara istilah adalah :

- a. Abdul Wahab Khallaf dalam buku Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa *siyasa* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁵
- b. Louis Ma'luf dalam buku Muhammad Iqbal memberikan batasan wilayah mengenai *siyasa* yaitu membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka menuju jalan keselamatan.²⁶

²² Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasa* (Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015), 22

²³ Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi Al-Misri, *Lisan Al-Arab* (Beirut : Daru Sadir, 1998), 97.

²⁴ Hilal, *Fiqh Siyasa*, 28

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin PolitikIslam* (Jakarta: Kencana, 2016). 4.

²⁶ Ibid.

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai fiqh siyasah antara lain:

- a. Ibnu/Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qoyyim, bahwa *Fiqh Siyasah* adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kesejahteraan meskipun Rasulullah tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.²⁷
- b. Amir Syarifuddin menjelaskan dalam bukunya, *Fiqh Siyasah* adalah usaha sungguh-sungguh dari para alim ulama untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat untuk mencakup sesuatu.²⁸
- c. Muhammad Ramadhan menjelaskan dalam bukunya, fiqh siyasah ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid fiqh siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁹

Di antara sekian banyak ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang *Fiqh Siyasah* salah satunya ayat ini, Allah. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi. Dimana seorang kholifah membutuhkan keahlian yang dikenal dengan istilah siyasah. Allah menjelaskan nilai-nilai siyasah, yakni pada firman Allah berikut :

²⁷ M Edward Rinaldo et al., "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021).

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 6.

²⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya) dan ulil amri diantara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesaiannya) kepada Allah dan hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rosulnya adalah solusi terbaik dan paling bagusnya penyelesaian”. (Q.S An-Nisā’ (4):59)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rosulnya tidak perlu ditaati dan dipatuhi.³⁰

Fikihi siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar’iyyah. Siyâsah syar’iyyah secara istilah memiliki berbagai arti :

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi, fiqh siyasah adalah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.³¹

³⁰ Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqh Siyasah dalam Prespektif Al-Qur’an dan Hadist*,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 21, <https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.7987>.

³¹ *Ibid.*, 22.

- b. Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, atau Lembaga Kementrian, fiqh si yasah adalah memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.³²
- c. Menurut Imam Ibn „Abidin, fiqh siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.³³

2. Sumber Hukum

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan pedoman utama semua umat Muslim. Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim baik untuk dunia maupun akhirat. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja di desain Allah SWT demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial-budaya, tatanegara maupun politik meskipun tidak ada kata politik di dalam al-Quran.

Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata *qa-ra-a* قرأ dengan kata *fu'lan* فملان yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya.

Sedangkan menurut istilah Abu Zahrah mengartikan Al- ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.

³² Ibnu Syarif and Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 10.

³³ Hilal, *Fiqh Siyasah*, 4.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya Al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab yang dinukilkan secara mutawatir.

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam alQur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.³⁴

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.”
(Q.S)Yunus [10] : 14)

Dalam ayat ini, Allah SWT. menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di

³⁴ Ibid., 21.

embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjabarkan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِيَّ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4] : 59)

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan

ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas.³⁵

b. Sunnah

Sunnah **سنة** berasal dari kata **سن** yang berarti: cara yang biasa dilakukan apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk.

Di dalam Al-Quran sendiri kata “Sunnah” disebut sebanyak 16 kali. Yaitu dalam firman Allah Q.S Al-Imran 137:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

“*Sesungguhnya sudah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakannya.*” (Q.S. Al-Imran [3]: 137)

Al-Hads adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW. sendiri menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana asSunnah secara jelas

³⁵ Ibid., 22.

menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.³⁶

c. *Ijma*

Ijma' dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya (tekad) terhadap sesuatu. disebutkan *أجمع* فالن على الأمر berarti berupaya di atasnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ وَآتَلُّ عَلَيْهِم نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقَوْمِ إِن كَانَ كَبِيرٌ
عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِغَايَةِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ
أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾

“Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.” (Q.S. Yunus [10]: 71)

Pengertian kedua, berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang. *Ijma'* dalam istilah *ahli ushul* adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin

³⁶ Ibid., 25.

dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara.³⁷

Pada prinsipnya para ahli fiqh berpendapat sependapat bahwa:

- 1) *Ijma* ' dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid.
- 2) Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam nash qath'i.
- 3) Terjadi pada masa tertentu.³⁸

Dengan demikian *Ijma* dipandang tidak sah apabila:

- 1) Ada yang tidak menyetujui.
- 2) Hanya ada seorang mujtahid.
- 3) Tidak ada kebulatan yang nyata.
- 4) Sudah jelas terdapat dalam nash.³⁹

d. Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti **قياس** yang artinya mengukur, membanding sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan, secara istilah para ahli memberikan beberapa definisi-definisi sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Al-Ghazali memberikan definisi yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

³⁷ Muhammad Ashsubl, "Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan Publik," *Jurnal Hukum: ISTINBATH*, Vol. 13 No. 1 (2016): 56, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/542/474>.

³⁸ Zakaria Syafe'i, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Alqalam*, Vol. 13 No. 67 (1997): 29, <https://doi.org/DOI: 10.32678/alqalam.v13i67.493>.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 316.

- 2) Qadhi Abu Bakar menyatakan bahwasanya Qiyas merupakan menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.
- 3) Abu Zahrah memberikan definisi qiyas yaitu menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum.
- 4) Abu Hasan al-Bashri mengatakan qiyas adalah menghasilkan (menetapkan) hukum ashal pada "furu" karena keduanya sama dalam 'illat hukum menurut mujtahid.

Dengan melihat beberapa definisi qiyas diatas, maka dapat disimpulkan qiyas terdiri dari empat unsur yaitu:

- 1) Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyashkan atau biasa disebut maqisala'ih.
- 2) Far'u (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya.
- 3) Hukum ashl yaitu hukum syar'I yang ditetapkan oleh nash.
- 4) Illat yaitu suatu sifat yang terdapat dalam ashl, dengan adanya sifat itulah ashl mempunyai suatu hukum dan dengan itulah ashl terdapat banyak cabang sehingga hukum cabang itu disebut ashl.⁴¹

3. Ruang Lingkup

Terdapat perbedaan pandangan dari para ahli mengenai pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah*. Ada yang membaginya

⁴¹ Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer," *Jurnal Isti'dal*, Vol.1 No. 2 (2014): 10, <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>.

menjadi tiga, empat, lima, ataupun delapan bagian. Namun perbedaan ini hanyalah bersifat teknis bukan prinsip. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya *al-ahkam al-sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasa* mencakup sebagai berikut:

- a. *Siyasa Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasa Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasa Qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasa Harbiyyah* (hukum perang)
- e. *'Idariyyah* (administrasi negara).⁴²

Sementara Abd al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasa al-Syar'iyah* dalam buku Arifana lebih mempersempitnya menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Siyasa Qadhaiyyah* (politik peradilan)
- b. *Siyasa Dauliyyah* (politik hubungan internasional)
- c. *Siyasa Maliyah* (politik ekonomi dan moneter)⁴³

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasa* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasa Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasa Tasyri'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasa Qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasa Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasa Dauliyyah* (politik hubungan internasional)
- f. *Siyasa Tanfidziyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- g. *Siyasa Harbiyyah* (hukum perang)⁴⁴

⁴² Ibid., 16.

⁴³ Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 56.

Secara garis besar *Fiqh Siyasa* dibagi menjadi tiga bagian pokok saja, yaitu : *siyasa dusturiyah* (politik perundang-undangan), *siyasa dauliyah* (politik hubungan internasional), dan *siyasa maliyah* (politik keuangan). Untuk mengerucutkan penelitian peneliti akan membahas mengenai *siyasa dusturiyah* sebagai pendekatan kepada masalah yang peneliti teliti.⁴⁵

Siyasa dusturiyah adalah bagian dari *Fiqh Siyasa* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara agar sesuai dengan hukum Islam atau nilai-nilai Syariat. Artinya, perundang-undangan tersebut mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Quran dan *siyasa dusturiyah* membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan umat manusia. Persoalan mengenai *siyasa dusturiyah* tidak terlepas dari dalil-dalil *kully*, yakni baik al-Quran, Hadits, maqasid *al-syariah* serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.⁴⁶

Pada dasarnya konsep kajian *siyasa dusturiyah* terbagi menjadi dua aspek yakni:

- a. Al-quran dan hadis yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan *ulil amri* atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan

⁴⁴ Hilal, *Fiqh Siyasa*, 45.

⁴⁵ Ibid., 18.

⁴¹Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasa Dusturiyyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2019): 22, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.

kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.⁴⁷

Dalam kajian *siyasah dusturiyah* dibagi menjadi tiga bahasan yaitu :

1) *Siyasah tasyri'iyah*

Siyasah tasyri'iyah yaitu berkaitan dengan kekuasaan legislasi pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan dan konstitusi yang ada. Di dalam Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصُلُ الْحَقَّ وَهُوَ

خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (Q.S. Al-Anam [6]: 57)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ

⁴⁷ Lia Junita, "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah," (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020), 36.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

Di dalam kutipan tersebut, telah dinyatakan bahwasannya dalam menetapkan hukum hanyalah milik Allah . Namun, di dalam *Fiqh Siyash* manusia dapat menetapkan hukum asalkan sesuai dengan syariat-syariat Islam dan untuk kemaslahatan umat. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:⁴⁸

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
 - b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
 - c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.
- 2) *Siyash tanfiziyah*

Siyash tanfiziyah yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legeslatif. Pemerintah memegang peranan penting dan sebagai rakyatnya kita harus menaati undang-undang tersebut.⁴⁹ Perintah untuk menaati pemimpin serta melaksanakan amanat tertuang di dalam:

⁴⁸ M Edward Rinaldo “Analisis *Fiqh Siyash* Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021): 67, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>.

⁴⁹ Ibid.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa [4]: 58)

3) *Siyasah qada'iyah*

Siyasah qada'iyah berkaitan dengan lembaga peradilan yang memutuskan suatu perkara berdasarkan syariat Islam. Di dalam kamus politik disebut dengan

kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.⁵⁰

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya memerlukan lembaga untuk penegakannya yaitu *al-Qada*. Kewenangan peradilan al-Qadha terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu wilayah Qada, wilayah Mazalim, dan wilayah Hisbah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sulṭah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), *Sulṭah al-tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), *Sulṭah al-Qaḍā'iyah* (kekuasaan yudikatif).⁵¹

4. Kedudukan *Fiqh Siyasah* Dalam Sistematika Hukum Islam

Sistematika jika diartikan bahwa *Fiqh Siyasah* memegang peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam *Fiqh Siyasah* diatur bagaimana ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa adanya negara dan pemerintahan, ketentuan hukum Islam sangat sulit terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk ibadah tidak banyak campur tangan siyasah. Tetapi kalau urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam sangat membutuhkan *fiqh siyasah*.⁵²

B. Dasar Hukum Tentang Pariwisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam

⁵⁰ Ibid., 14.

⁵¹ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyah," *Jurnal STAI A-Munawarah Tolitoli*, Vol. 1 No. 3 (2017): 136, <https://scholar.google.co.id/citations?user=TO6RiJMAAA&hl=id>.

⁵² Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 12.

jangka waktu sementara.⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa Pariwisata berperan sangat penting dalam perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan nasional untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkaya budaya bangsa dan memantapkan pembangunan dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan negara. mempererat tali persaudaraan antar bangsa.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tercermin dari tujuan pembangunan ekonomi yang semula ditujukan pada pertumbuhan berkelanjutan dari ekonomi skala besar, kini menjadi prioritas pembangunan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009 tentang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Dengan dukungan ini diharapkan dapat lebih meluas lagi kepada para perajin ekonomi kreatif, sehingga dapat berdampak nyata bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 mengenai ekonomi kreatif yang menyatakan ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang berakar dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, dan bertujuan agar memaksimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berdasarkan peninggalan seni dan budaya, pengetahuan, serta teknologi. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep ekonomi dimana mengutamakan sistem data, kreativitas, dan mengandalkan inspirasi berdasarkan bermacam pengetahuan tentang sumber daya manusia (SDM) sebagai aspek kunci dari ekonomi.⁵⁴

Dasar hukum pengembangan pariwisata adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dalam

⁵⁴ Katrina Jaha Walu and Nanang Bagus, "Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Kota Batu," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 3 (2019): 6, <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i3.1779>.

pasal 6 menyatakan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pada pasal 8 ayat (1) menyatakan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dan ayat (2) menyatakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11 menyatakan pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan serta pasal 12 ayat (1) aspek-aspek penetapan kawasan strategis pariwisata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kepariwisata yang didalamnya menyatakan bahwa “Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta dapat menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global”. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui memaksimalkan peran dari sektor pariwisata tersebut. Pemerintah dalam hal ini sebagai perumus kebijakan dan peraturan perundang-undangan diharapkan mampu melahirkan peraturan-peraturan yang dapat menunjang potensi dari pariwisata.⁵⁵

⁵⁵ Mulyana And Daryl Christo Fanggi, “Peran Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lasiana Di Kota Kupangprovinsi Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik*, Vol. 4, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.33701/Jpkp.V4i1.2450>.

Pasal 3 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan kawasan wisata di Kabupaten Pesawaran, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;
2. Menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah kawasan wisata;
3. Menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata;
4. Menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan pariwisata;
5. Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata;
6. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan mengangkat citra kabupaten pesawaran khususnya desa.

C. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa sansekerta yang komponen-komponennya terdiri dari “*pari*” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling. “*Wis(man)*” yang berarti rumah, *property*, kampung, komunitas, dan “*ata*” berarti pergi terusterusan, mengembara yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan rumah berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan. Dorongan kepergian adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan

lain seperti karena sekedar inginkan bahkan tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.⁵⁶

Organisasi pariwisata dunia, UNWTO mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, dan tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjunginya tersebut. Menurut Hunziker dan Krapf dalam Soekadijo, pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di suatu tempat untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.⁵⁷

Pariwisata merupakan salah satu industri baru yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor produktivitas lainnya.⁵⁸

Menurut Robinson dalam Piata, pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru.⁵⁹

Menurut Kurt Morgenoth, pariwisata dalam arti sempit adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan

⁵⁶ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Hamzah, 2004), 3.

⁵⁷ Liga Suryadana and Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata* (Bandung: Alfabeta, 2015), 30.

⁵⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

⁵⁹ I Gede Pitama, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Hamzah, 2005), 40.

hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.⁶⁰

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha yang lainnya.⁶¹

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pariwisata yaitu suatu kegiatan perjalanan yang melibatkan orang-orang dengan tujuan yang berbeda-beda yaitu untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu yang baru dalam kurun waktu tertentu dan bukan mencari nafkah, dan juga dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pariwisata tidak hanya untuk kesenangan semata, melainkan ingin dengan tujuan yang lain yang berbeda-beda baik untuk kepentingan sosial, ekonomi, budaya maupun agama yang bertujuan mendapatkan keuntungan atau kepuasan yang bersifat permanen atau sementara.

Menurut Mathieson dan Wall, mengatakan bahwa pariwisata mencakup tiga tipe elemen utama, yaitu:

- a. *Al dynamic element*, yaitu travel ke suatu destinasi wisata.
- b. *A static element*, yaitu singgah di daerah tujuan.
- c. *A consequential element*, atau akibat dari dua hal di atas (khususnya terhadap masyarakat lokal), yang

⁶⁰ Ibid., 52.

⁶¹ Ibid., 45.

meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.⁶²

Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan pariwisata jika memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu:

- a. Harus bersifat sementara.
- b. Harus bersifat sukarela dalam arti tidak terjadi paksaan.
- d. Tidak bekerja yang menghasilkan upah atau bayaran.⁶³

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya baik alamiah maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai, flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monument-monument, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya.⁶⁴

Ruang lingkup pariwisata di antaranya dapat di bagi ke dalam dua kategori yaitu:⁶⁵

- a. Wisata alam, yang terdiri dari:
 - 1) Wisata pantai, merupakan kegiatan pariwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya. Termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
 - 2) Wisata etnik, merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
 - 3) Wisata cagar alam, merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam,

⁶² Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, 6.

⁶³ Suryadana and Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, 24.

⁶⁴ Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, 16.

⁶⁵ Suryadana and Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, 30.

kesegaran bawah udara dipegunungan, keajaiban hidup binatang yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.

- 4) Wisata buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
- 5) Wisata agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan dan ladang pembibitan dimana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan tinjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman sekitar.

b. Wisata sosial budaya, yang terdiri dari:

- 1) Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monument, wisata ini termasuk golongan budaya, monument nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunanbangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti tempat bekas pertempuran yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara.
- 2) Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain museum arkologi, sejarah, etimologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industry, maupun dengan tema khusus lainnya.

2. Jenis dan Macam Pariwisata

Jenis dan macam pariwisata (Suwena dan Wdyatmaja, 2017) dapat dibedakan antara lain :

- a. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata dapat dibedakan menjadi :
- 1) Pariwisata lokal (*local tourism*) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan kota Denpasar, kepariwisataan kota Bandar Lampung.
 - 2) Pariwisata regional (*regional tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional. Misalnya kepariwisataan Bali, Yogyakarta, Lampung dan lain-lain.
 - 3) Pariwisata nasional (*national tourism*) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para pesertanya tidak saja terdiri dari warganegaranya sendiri tetapi juga orang asing yang terdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia.
 - 4) Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN.
 - 5) Pariwisata internasional (*International tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia
- b. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran.
- 1) Pariwisata aktif (*in bound tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu

akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.

- 2) Pariwisata pasif (*out-going tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang dibelanjakan itu terjadi di luar negeri.

c. Menurut alasan/tujuan perjalanan.

- 1) *Business tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar dan lain-lain
- 2) *Vacational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti, dan lain-lain.
- 3) *Educational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya : darmawisata (*study tour*).
- 4) *Familiarization tourism* yaitu suatu perjalanan anjagsana yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya.
- 5) *Scientific tourism* yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap sesuatu bidang ilmu pengetahuan.
- 6) *Special Mission tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian, misi olah raga, maupun misi lainnya.
- 7) *Hunting tourism* yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan

binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.

d. Menurut saat atau waktu berkunjung.

- 1) *Seasonal tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musimmusim tertentu. Contoh : Summer tourism, winter tourism, dan lain-lain.
- 2) *Occasional tourism* yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatawan dihubungkan dengan kejadian (*occasion*) maupun suatu even. Misalnya Sekaten di Yogyakarta, Nyepi di Bali, dan lain-lain.

e. Menurut Objeknya

- 1) *Cultural tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.
- 2) *Recuperational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.
- 3) *Commercial tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
- 4) *Sport tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat atau negara tertentu.
- 5) *Political tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara

- 6) *Social tourism* yaitu jenis pariwisata dimana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya study tour, picnic, dan lain-lain.
- 7) *Religion tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi agama Islam, dan lain-lain.
- 8) *Marine tourism* merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olah raga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.

3. Pengelolaan Pariwisata

Dalam pengelolaan pariwisata ini, Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus memperhatikan empat pertimbangan utama yaitu :

1. Aksesibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keadaan.
2. Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis.
3. Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis.
4. Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode.

Berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 67 tahun 1996, pengelolaan dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam meliputi 5 hal yaitu :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.

2. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada.
 3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat dan sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
 4. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek wisata dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
 5. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
4. Pengembangan Pariwisata

Menurut Yeoti, pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya.⁶⁶ Atau lebih jelasnya pengembangan pariwisata adalah suatu usaha mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Sebelum orang lain melakukan perjalanan wisatanya, terlebih dahulu kita menyediakan sarana dan pra sarana Pariwisata seperti berikut:

⁶⁶ Sefira Ryalita Primadany, "Analisis Strategi Pengembangan Daerah," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 4 (2013): 139, <https://www.neliti.com/id/publications/74232/analisis-strategi-pengembangan-pariwisata-daerah-studi-pada-dinas-kebudayaan-dan>.

- a) Fasilitas transportasi
- b) Fasilitas akomodasi
- c) Fasilitas Catering Service
- d) Obyek dan atraksi wisata
- e) Aktivitas rekreasi
- f) Fasilitas pembelanjaan
- g) Tempat atau took.⁶⁷

Semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu :

- a) Sarana Pokok Pariwisata (*Main Tourism Superstructures*) adalah: Hotel, Villa, Restoran.
- b) Sarana Pelengkap Pariwisata (*Supplementing Tourism*).
- c) (*Superstructures*) adalah: wisata budaya dan wisata alam.
- d) Sarana Penunjang Pariwisata (*Supporting Tourism Superstructures*) seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cinderamata kerajinan khas daerah.

⁶⁷ Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, and Stefanus Pani Rengu, "Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 No. 2 (2014): 327, <https://www.neliti.com/id/publications/77667/strategi-pengembangan-pariwisata-oleh-pemerintah-daerah-terhadap-pendapatan-asli>.

Dalam pengembangan pariwisata tentu harus diperhatikan hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. Yoeti mengatakan bahwa prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. Prasarana tersebut antara lain.

- a) Perhubungan: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal.
- b) Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.
- c) Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos, dan lain-lain.
- d) Pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau rumah sakit.
- e) Pelayanan keamanan, baik pos satpam penjaga objek wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar objek wisata.
- f) Pelayanan wisatawan, baik berupa pusat informasi atau kantor pemandu wisata.
- g) Pom bensin.

Kegiatan pariwisata banyak yang memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya. Alam yang indah sangat potensial untuk kegiatan wisata. Keanekaragaman seni dan budaya suatu daerah juga sangat potensial untuk pariwisata. Berbagai tarian adat, rumah adat, seni musik, makanan khas daerah merupakan contoh budaya yang potensial untuk kegiatan wisata. Berbagai bangunan bersejarah dan bernilai seni seperti candi, dan benteng juga banyak dimanfaatkan untuk wisata. Dengan banyaknya kunjungan berarti dapat membuka peluang usaha di tempat wisata. Selain antara lain berdagang souvenir, sewa tikar, jasa foto, transportasi dan lain-lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Jafar, Wahyu. “Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Qur’an Dan Hadist.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.7987>.
- Al-Misri, Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi. *Lisan Al-Arab*. Jilid 11. Beirut : Daru Sadir, 1999.
- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern.” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azhari (Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Sumber Daya Ekonmi Kreatif). Kebijakan Dinas Pariwisata terhadap Investor dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Pesawaran, Agustus 2021.
- “Dokumen Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran,” n.d.
- Dwi Cahya Nurhadi, Febrianti, Mardiyono, and Stefanus Pani Rengu. “Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto).” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 No. 2 (2014). <https://www.neliti.com/id/publications/77667/strategi-pengembangan-pariwisata-oleh-pemerintah-daerah-terhadap-pendapatan-asli>.
- Farida, Siti. “Strategi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pengembangan Wisata Premium Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Labuan Bajo (Studi Kasus Dinas

- Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Hanum, Cholida. “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol.4 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Almaidah, 2015.
- Ibnu Syarif, Mujar, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ’ An Dan Al -Hadist.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3 No. 1 (2018): 18–28.
- Junita, Lia. “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah.” IAIN Bengkulu, 2020.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Mulyana, and Daryl Christo Fanggi. “Peran Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lasiana Di Kota Kupangprovinsi Nusa Tenggara Timur.” *Urnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik*, Vol. 4 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i1.2450>.

- Nur Kholiq, Arifana. "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer." *Jurnal Isti'dal* Vol.1 No. 2 (2014). <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>.
- Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran.
- Pitama, I Gede. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Hamzah, 2005.
- Purnawatiningsih, Annis. Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam menunjang perekonomian daerah, Agustus 2021.
- Putong, Iskandar. *Economics Pengantar Mikro Dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Putri Widyaningsih. "Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang Di Kota Makassar." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1, No. 1 (2021).
- Ryalita Primadany, Sefira. "Analisis Strategi Pengembangan Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, no. 4 (2013). <https://www.neliti.com/id/publications/74232/analisis-strategi-pengembangan-pariwisata-daerah-studi-pada-dinas-kebudayaan-dan>.
- Sakti Hadiwijoyo, Suryo. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah." *Jurnal STAI A-Munawarah Tolitoli*, Vol. 1 No. 3 (2017). <https://scholar.google.co.id/citations?user=TO6RiJMAAAAJ&hl=id>.

- Suryadana, Liga, and Vanny Octavia. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suwantoro, Gamal. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Hamzah, 2004.
- Syafe'i, Zakaria. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 13 No. 67 (1997).
<https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Walu, Katrina Jaha and Nanang Bagus. "Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Kota Batu." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 3 (2019). <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i3.1779>.
- Widya Wicaksono, Kristian. *Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Yudiana (Kepala Bidang Destinasi & Industri Pariwisata). Permasalahan yang ada dalam Pengembangan Objek Pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Agustus 2021.
- Yudiana (Kepala Bidang Destinasi & Industri Pariwisata). Potensi Pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Agustus 2021.
- Yurida, Media. "Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pulau Pisang Di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.